



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Bantu, 27 Juni 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Bantu, RT. 007 RW. 003, Desa Bantulante, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**-----

M E L A W A N

XXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Bantu, 15 Juni 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Bantu, RT. 007 RW. 003, Desa Bantulante, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai : **"Tergugat"**-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Pra pada tanggal 27 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, Nomor : B-05/KUA.18.04.05/PW.01/01/2022, tanggal 26 Januari 2022.

Hal 1 dari 12



2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Dusun Bantu, RT. 007 RW. 003, Desa Bantulanteh, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 9 tahun 4 bulan. Kemudian Penggugat memutuskan berangkat ke luar negeri (Arab Saudi) pada awal bulan Mei tahun 2017 untuk menjadi TKW atas ijin dari Tergugat dan pulang pada pertengahan bulan Januari tahun 2022.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a) Wira Adhitya, umur 12 tahun 8 bulan.
 - b) Dira Satria Anugrah, umur 10 tahun 8 bulan.
4. Bahwa sekitar pertengahan bulan Desember tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di saat Penggugat berada diluar negeri melalui **Via Telephone** yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Tergugat sering bermain Judi.
 - b. Tergugat sering cemburu buta yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah.
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah **pisah tempat tinggal** selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan sampai sekarang. Yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Bantu, RT. 007 RW. 003, Desa Bantulanteh, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Bantu, RT. 007 RW. 003, Desa Bantulanteh, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa.
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

9. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat hanya datang menghadap pada sidang tanggal 3 Februari 2022 selebihnya tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah diberitahukan pada sidang tersebut untuk datang menghadap tanpa dipanggil lagi;

Bahwa antara majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dipersidangan tetapi tidak berhasil kemudian majelis memediasi Penggugat dengan Tergugat oleh Mediator yang ditunjuk atas nama Akhmad Masruri Yasin, SHI, MH akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata usaha mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Hal 3 dari 12



Bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa posita angka 1 dan 3 benar;
2. Bahwa posita angka 2 yang benar antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah warisan Tergugat, sedangkan angka 4 tidak benar karena sekitar tahun 20007 s/d 2008 Tergugat benar sering berjudi tetapi setelah itu tidak pernah lagi dan tidak benar menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa benar pisah sudah 1 bulan,
4. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi melalui replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan, kemudian dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang Kabupaten Smbawa Nomor : B-05/KUA.18.04.05/PW.01/01/2022, tanggal 26 januari 2022. setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup yang kemudian diberi kode P-1 ;

Bahwa, disamping alat bukti surat Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi - saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Bantu desa Bantulateh Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan karena Penggugat adalah Saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah pada bulan Desember 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah rumah milik bersama yang terletak di Dusun Bantu, Desa Bantulante, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 9 tahun 4 bulan. Kemudian Penggugat memutuskan berangkat ke luar negeri (Arab Saudi) pada awal bulan Mei tahun 2017 untuk menjadi TKW atas ijin dari Tergugat dan pulang pada pertengahan bulan Januari tahun 2022.;
 - Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan karena Tergugat sering berjudi dan cemburu dengan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi pernah lihat Tergugat main judi didepan rumah mertuanya dan 3 minggu yang lalu saksi lihat Tergugat main bilyar dengan memakai taruhan;
 - Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcoakan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan;
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX umur 60 tahun, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Awo Desa Empang Atas Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Ipar Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah pada bulan Desember 2007;
 - Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah rumah milik bersama yang terletak di Dusun Bantu, Desa Bantulante, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 9 tahun 4 bulan. Kemudian Penggugat memutuskan berangkat ke luar negeri (Arab Saudi) pada awal bulan Mei tahun 2017 untuk menjadi TKW atas ijin dari Tergugat dan pulang pada pertengahan bulan Januari tahun 2022.;

Hal 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan karena Tergugat sering berjudi dan cemburu dengan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah lihat Tergugat main judi didepan rumah mertuanya dan 3 minggu yang lalu saksi lihat Tergugat main bilyar dengan memakai taruhan;
- Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcoakan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan;
- Bahwa, saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi juga tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, setelah pemeriksaan alat-alat bukti Penggugat selesai pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti Tergugat akan tetapi oleh karena Tergugat tidak hadir maka Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/diwakili kuasanya dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan upaya mediasi oleh Mediator yang ditunjuk atas nama Masruri Yasin. SHI, MH. dan berdasarkan laporan hasil mediator tanggal 3 Februari 2022 ternyata usaha mediasi tidak berhasil

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat hanya datang menghadap pada sidang tanggal 3 Februari 2022 selebihnya tidak

Hal 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap dipersidangan meskipun telah diberitahukan pada sidang tersebut untuk datang menghadap tanpa dipanggil lagi;

Menimbang, bahwa pada pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mohon agar diceraikan dengan Tergugat karena sering terjadi percekocokan yang disebabkan oleh adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana terurai dalam gugatan dan akibat dari percekocokan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan karena itu Penggugat memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan dalil-dali Penggugat tersebut sebagian diakui oleh Tergugat dan sebagian dibantah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah pokok gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan apakah Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali, dan apa yang menjadi penyebab percekocokan dalam rumah tangga Penggugat Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, dalam jawab menjawab pihak Tergugat membantah sebagian yaitu posita angka 4 dan selebihnya diakui ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa (P-1), serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti (P-1) yang diajukan oleh Penggugat sebagai akta otentik yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan pasal 1870 KUH. Perdata dan 314 R.Bg bermeterai cukup, berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 24 dese,ber 2007;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, dengan demikian para saksi telah terpenuhi ketentuan pasal 171, 175 R.Bg, dan pasal 1905 KUH. Perdata oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang

Hal 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, dengan demikian terpenuhi ketentuan pasal 1907 ayat (1) KUH. Perdata dan 308 R.Bg. oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, dengan demikian para saksi telah terpenuhi ketentuan pasal 171, 175 R.Bg, dan pasal 1905 KUH. Perdata oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat tidak bersesuaian dengan bantahan Tergugat justru mendukung keterangan saksi-saksi Penggugat yang berkaitan dengan pisahnya antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan 5 bulan dengan demikian keterangan saksi-saksi terpenuhi ketentuan pasal 1907 ayat (1) KUH. Perdata dan 308 R.Bg. oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Tergugat, serta alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai sumami isteri sejak tanggal 24 Desember 2007 awalnya rukun dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumha selama 1 bulan;
4. Bahwa sudah dilakukan upaya damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sebagai landasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan sebagai sebuah ikatan yang suci dan sacral yang mempunyai tujuan mulia yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta untuk mencapai kebahagiaan lahir bathin, demikian juga ikatan perkawinan dimaksudkan sebagai ikatan yang

Hal 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal dan abadi dalam pengertian hanya kematian yang memisahkan antara suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan dari ikatan perkawinan diperlukan komitmen dan ikhtiar bersama dari suami isteri untuk membina rumah tangga yang harmonis dalam suasana saling cinta mencintai, hormat menghormati satu sama lain disertai keasadaran dan kerelaan masing-masing pihak dalam menegakkan hak dan kewajiban yang berlandaskan ketentuan-ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam perjalanannya ternyata rumah tangga berjalan tidak harmonis dan kedua belah pihak sudah tidak mampu untuk rukun kembali maka perceraian sebagai alternative terakhir dan sebagai pintu darurat dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga;

Menimbang, bahwa berangkat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan yang disebabkan sikap tergugat yang suka bermain judi dan cemburu dengan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain sebagai alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan dimana Penggugat sejak pulang dari Dubai sebagai TKW pada tanggal 14 Januari 2022 pulang kerumah orang tuanya dan tidak mau pulang kerumah suaminya (Tergugat) Tergugat sudah berusaha mengajak Penggugat untuk rukun akan tetapi Penggugat tetap tidak mau dan antara keduanya telah dilakukan mediasi baik oleh majelis hakim disetiap persidangan maupun melalui mediasi akan tetapi tidak berhasil maka hal tersebut sebagai petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, oleh Majelis Hakim pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri, dalil syar'i dimaksud berbunyi :

- فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بي أمثالها وعجز القاضي عن الصلح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Hal 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan sebagaimana yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu tentang ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya, maka hakim dapat memutuskan (perkawinan) mereka dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa selain itu, majelis hakim perlu merujuk putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 bertanggal 22 Maret 1997 (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : "Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya", sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan telah terbukti di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat dihubungkan dengan apa yang terurai dalam yurisprudensi dan pendapat dari salah seorang ahli hukum Islam diatas, maka Penggugat mempunyai alasan untuk bercerai dengan Tergugat selain itu dengan adanya alasan tersebut sekaligus sebagai petunjuk bahwa pondasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rapuh karena itu maka tujuan perkawinan sebagaimana telah digariskan oleh syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta bahagi lahir batin tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta penjelasannya pada huruf (f), jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 590.000 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2022. Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443. H, oleh kami Sebagai Ketua Majelis, H. Muhlis, SH. Sebagai Ketua Majelis, Hilman Irdhi Pringgodigdo, SS, SEI, MSI. Dan H. Rahmat Hidayat, SHI, MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu, H. Amiruddin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat:

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1.Hilman Irdhi Pringgodigdo, SS, SEI, MSI.
H. MUHLIS, SH.

Hal 11 dari 12



ttd

2. H. Rahmat Hidayat, SHI, MH..

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. Amiruddin, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	470.000,-
4. PNBP. Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 590.000 (lima ratus sembilan puluh ribu

rupiah);